Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kota Lhokseumawe

Nurhaslita Sari¹, Fitria Mustika²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Email: nurhaslita.sari@utu.ac.id

Submitted: 03 Desember 2019 Revised: 25 Desember 2019 Accepted: Desember 2019

Abstract

Slum areas that are considered as urban problems must be overcome. Population growth is the main factor driving settlement growth. While the socio-economic conditions of the community and the ability of city managers will determine the quality of settlement that is realized. Slums are a product of poverty growth and a lack of government in controlling growth and providing adequate urban services. Therefore the need for regulation in dealing with slums. Regional Regulation (Perda) concerning Prevention and Improvement of Quality of Slums and Slums is an instrument to prevent the growth and development of slums in livable housing and settlements and to improve the quality of housing and settlements that are indicated as slums to become livable. The method of assisting in the preparation of the draft Local Regulation on Prevention and Improvement of the Quality of Slums and Slums is carried out with socialization, initial coordination meetings, preliminary scans, middle discussions and finalization of draft regional regulations. The results of the assistance in the formulation of regional regulations contain regulations as regulated at national level and are equipped with specific local content for each region and to assist the Regional Government in the process of drafting Regional Regulations on Prevention and Quality Improvement of Slums and Slums, Government (in this case The Directorate of Settlement Development, the Directorate General of Human Settlements, the Ministry of Public Works) prepared a Regional Regulation Model on the Prevention and Improvement of Quality of Slums and Slums. The purpose of the drafting of this Perda Model is to provide references and examples of regulations on prevention and improvement of the quality of slums and slums that have accommodated various provisions in national legislation.

Keywords: Assistance, Compilation, Regional Regulation Draft

Abstrak

Kawasan permukiman kumuh yang dianggap sebagai permasalahan kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Maka dari itu perlunya regulasi dalam mengatasi pemukiman kumuh. Peraturan Daerah (Perda) tentang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan instrumen untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasi kumuh agar menjadi layak huni. Metode pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan sosialisasi, rapat koordinasi awal, pemabahasan awal, pembahasan tengah dan finalisasi rancangan peraturan daerah. Hasil pendampingan penyusunan peraturan daerah memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam perundangan di tingkat nasional dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk setiap daerah dan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Perda

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menyiapkan Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuan disusunnya Model Perda ini adalah untuk memberikan acuan dan contoh pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah mengakomodasi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara nasional.

Kata Kunci: Pendampingan, Penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah

1. PENDAHULUAN

Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan landasan hukum penanganan kumuh di daerah sebagai peraturan turunan dari **Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP). Di dalam Pasal 98 ayat 3 UU-PKP disebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut lokasi mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah". Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019 di bidang permukiman, pemerintah berkewajiban mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019.

Melalui komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasikan melalui tahapan – tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan arahan terwujudnya perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan lingkungan, kelestarian masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat mengatur mengenai peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh di daerah.

Dalam Undang **Undang** Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah tersebut sesuai dengan amanat Pasal 98 diwujudkan melalui daerah peraturan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu segera menerbitkan peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat

digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di daerah dalam penanganan permukiman sehingga maksud kumuh, tujuan penanganan kumuh daerah dapat terwujud dengan baik. Peraturan di daerah tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada prinsipnya memiliki muatan pengaturan spesifik yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan kualitas melalui pendekatan pola pola penanganan, kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan serta pasca penanganan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan substansinya. Dalam substansi penyusunannya, peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam Peraturan Daerah dapat mengacu pada Peraturan Menteri **PUPR** Nomor 02/PRT/M/2016 Peningkatan Kualitas tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pada Tahun Anggaran 2014, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman telah menyusun suatu model peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menjadi kerangka awal bagi penataan tertib hukum dalam penanganan

dan perumahan permukiman kumuh dan sebagai bentuk fasilitasi penyiapan proses pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar penyusunan peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai tindak lanjut, pada 2015 Direktorat tahun Pengembangan Kawasan Permukiman telah melaksanakan Pilot Project pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di 6 Kota. Pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh melakukan proses pendampingan pemerintah terhadap kabupaten untuk dapat menyusun daerah peraturan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan model vang telah disusun sebelumnya. Proses pendampingan dilaksanakan tersebut merupakan pendampingan yang dilakukan untuk menghasilkan Naskah Akademis dan Raperda Pencegahan tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk masuk yang siap dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, konsep peraturan daerah tersebut dapat ditindaklanjuti legalisasinya oleh pemerintah daerah yang berwenang sehingga dapat segera diimplementasikan dalam rangka penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah. Model Perda ini yang disusun sebagai acuan dan contoh, sehingga tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan setiap norma pengaturan untuk sama persis. tetapi Model Perda Akan disediakan untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan di daerah pada yang proses penyusunannya berbagai norma pengaturan dalam Model Perda ini perlu ditajamkan dengan berbagai muatan lokal yang ada dan berlaku di setiap daerah. Sehingga walaupun pada awalnya mengacu pada Model Perda ini, namun pada akhirnya diharapkan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dihasilkan setiap daerah dapat kondisi yang bersifat menjawab spesifik.

Untuk Menghasilkan Naskah Akademis dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang masuk dalam untuk Program Daerah Legislasi (Prolegda), diperlukan serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan tim pusat, unsur DPRD, tim pokjanis, SKPD terkait, Satker Pengembangan Permukiman Kawasan Provinsi dan tim Aceh, Konsultan Pendamping. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien antar berbagai pihak-pihak terkait sehingga Kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, dipandang perlu untuk diselenggarakan Rapat Prakonsensus Pendampingan penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan peraturan daerah Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

adalah metode yuridis normatif. lingkup dari Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut: pustaka, menelaah Studi berdasarkan peraturan sekunder perundang-undangan dan dokumen rencana terkait. Melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Naskah Akademik. Melakukan berbagai rapat, pembahasan yang dilakukan tiap bulan: a.pelaksanaan rapat pembahasan awal, b. pelaksanaan rapat pembahasan tengah, pelaksanaan rapat pembahasan draf final/pra consensus, d. pelaksanaan rapat pembahasan final/konsensus. Metodologi Skema Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral dan saling berkaitan, yang memperlihatkan alur pelaksanaan studi dari tahap awal hingga tahap akhir untuk menghasilkan produk keluaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya dari jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadikan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak layak Kondisi perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah terus meningkat, baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai, dikhawatirkan tingkat laju pembangunan tanpa disertai pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh akan semakin menambah beban terhadap pemenuhan lingkungan hidup yang layak. Upaya perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pencanangan target persentase permukiman kawasan kumuh perkotaan sebesar 0% pada tahun 2019. Melalui komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah, tujuan dalam memastikan Indonesia

bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasikan melalui tahapantahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini perlu ditunjang oleh kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan arahan terwujudnya perumahan dan permukiman yang menjamin keselamatan dapat masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan, masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah. Kota Lhokseumawe merupakan yang ibukota dari kota madia lhokseumawe tidak terlepas dari permasalahan terkait perumahan permukiman kumuh. beberapa kecamatan masih terdapat beberapa lokasi permukiman yang termasuk dalam kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 94 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk dan melaksanakan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, pengelolaan yang harus serta dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan. Sementara dalam Pasal 98 ayat 3 juga telah dirumuskan ketentuan lebih bahwa lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah. Selain itu, penataan kawasan permukiman kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dijelaskan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk sub urusan kawasan permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota berwenang untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan yang berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota. Untuk dapat melakukan upaya penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut dan sesuai amanat perundangan-

undangan yang telah disebutkan diatas, maka Kota Lhokseuma perlu segera menerbitkan Qanun Pencegahan tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat digunakan sebagai payung hukum sekaligus acuan bersama dalam penanganan permukiman kumuh. Adapun Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada prinsipnya memiliki muatan pengaturan spesifik yang terdiri dari kriteria dan tipologi kumuh, pencegahan perumahan tumbuh terhadap berkembangnya perumahan kumuh permukiman kumuh, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pengelolaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pengaturan dan ketentuan lainnya sehingga memerlukan bersama dalam perhatian penyusunan substansinya.

Penetapan Rancangan Qanun menjadi peraturan daerah dengan merumuskan rancangan peraturan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

dengan diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Tujuan dari dilaksanakannya penyusunan naskah akademik ini adalah berikut : Merumuskan sebagai permasalahan yang dihadapi terkait perumahan kumuh permukiman kumuh di kota Merumuskan Lhokseumawe, pertimbangan landasan atau filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Oanun pencegahan dan tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Naskah Sedangkan kegunaan Akademik ini adalah sebagai kajian konsep awal yang memuat gagasangagasan tentang dasar pemikiran, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan qanun rancangan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sekaligus sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan penyusunan Rancangan dasar Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dengan adanya penyusunan naskah akademik dan rancangan qanun pencegahan tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, upaya upaya penanganan terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe dapat terwujud baik melalui rapat. dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang tentang Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan instrumen untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasi kumuh agar menjadi layak huni. Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diharapkan dapat memuat sebagaimana telah pengaturan perundangan diatur dalam tingkat nasional dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk setiap daerah.

Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan landasan hukum di penanganan kumuh daerah sebagai peraturan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (UU-PKP). Di dalam Pasal 98 ayat 3 UU-PKP disebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah". Untuk Pemerintah membantu Daerah dalam proses penyusunan Perda Pencegahan dan tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, hal Pemerintah (dalam ini Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menyiapkan Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuan disusunnya Model Perda ini adalah memberikan untuk acuan contoh pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah mengakomodasi yang berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Yang perlu ditekankan di sini adalah Model Perda ini yang disusun sebagai acuan dan contoh, sehingga tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan setiap norma pengaturan untuk sama persis. Akan tetapi Model Perda ini disediakan untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan di daerah pada yang proses berbagai penyusunannya norma pengaturan dalam Model Perda ini perlu ditajamkan dengan berbagai muatan lokal yang ada dan berlaku di setiap daerah. Sehingga walaupun pada awalnya mengacu pada Model Perda ini, namun pada akhirnya diharapkan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dihasilkan setiap daerah dapat menjawab kondisi yang bersifat spesifik.

Sistematika penjabaran dalam Model Perda ini meliputi:

- Penjelasan dan Contoh pada bagian Judul;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Pembukaan;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Batang Tubuh;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Penutup;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Penjelasan
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Lampiran.

Sedangkan muatan pengaturan minimal yang dijabarkan di dalam Model Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi 13 bab, yaitu:

- 1. Ketentuan Umum;
- Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 3. Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru;
- 4. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 5. Penyediaan Tanah;
- 6. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan;
- 7. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
- 8. Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal;
- 9. Sanksi Administratif;
- 10. Ketentuan Penyidikan;
- 11. Ketentuan Pidana;
- 12. Ketentuan Peralihan;
- 13. Ketentuan Penutup.

Diharapkan Model Perda yang disusun ini dapat bermanfaat bagi proses penyusunan dan penetapan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam proses

percepatan pengentasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia sesuai target pada tahun 2020 mendatang.

Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe yang menghasilkan finalisasi rancangan naskah akademis qanun dan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh yang telah disusun dengan pokjanis. Pendampingan disesuaikan dengan batasan - batasan sebagai mana tertuang dalam KAK. Dalam uraian berikut ini akan dipaparkan rangkaian rencana kerja yang dilaksanakan oleh konsultan Tenaga Ahli Kebijakan Publik atau pendamping penyusunan peraturan daerah dan penyusunan naskah akademik. Tahapan kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pekerjaan Tenaga Ahli Kebijakan

I Tahap Penyelenggaraan Rakorwal			
Rakorwal di			
tas Tim			
Pusat dan			
Pemahaman Proses Pendampingan			
aten/ Kota			
na kerja			
data dan			
dinasi awal			
Raperda dan NA versi 0			
Berita Acara Pembahasan Awal			
Hasil Rekapitulasi Data Primer dan			
Hasil analisis data sekunder dan			
nten lokal			
1			
an Tengah			
n a (() () () () () () () () ()			

rsi 2 dan NA Versi Versi 2		
Versi 2		
Versi 2		
Berita Acara Pembahasan Pra		
Draf Raperda Versi Akhir dan NA		
Draf Versi Akhir		
Raperda dan NA Versi Akhir Yang		
Siap Diserahkan Ke DPRD		
Berita Acara Konsensus		
Draf Surat Pengajuan Masuk		
Rencana Tindak Lanjut (Prolegda),		
BA Audiensi		
Hasil Proses pendampingan		
(Raperda dan NA Versi Akhir),		
Rencana Tindak Lanjut		
Pendampingan		
Raperda		
um		

Sumber:

Kegiatan ini melalui Rapat Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe ini dimaksudkan melakukan bagian untuk rangkaian kegiatan pendampingan penyusunan peraturan di daerah terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah sehingga adanya finalisasi draf Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Proses pendampingan fasilitasi perancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui:

1. Kunjungan

Metode kunjungan adalah dalam rangka mengunjungi objek kegiatan dimaksud untuk melaksanakan kegiatan supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2. Pelaksanaan Kunjungan Kegiatan

Pelaksanaan kunjungan Kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang memang berfungsi sebagai Supervisor yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kunjungan tanpa pemberitahuan

Dengan melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan, tim supervisi mendapatkan kondisi di lapangan secara nyata dan apa adanya supervisi sehingga tim dapat kekurangan dari mengamati melaksanakan penerima dalam penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

b. Kunjungan dengan pemberitahuan

kunjungan dengan pemberitahuan dilaksanakan oleh tim supervisi untuk dapat melihat kesiapan si penerima dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah sehingga Supervisor dapat memberikan penguatan terhadap Fasilitasi proses Perancangan Peraturan Daerah.

3. Observasi

Observasi dalam kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah adalah melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap permasalahan yang muncul. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang objektif mengenai aspek penilaian terhadap si penerima dalam menyampaikan materi dan kesulitan yang dihadapi.

Dalam pendampingan menghasilkan beberapa kesepakatan

- 1. Finalisasi draf Rancangan Qanun tentang pecengahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
- 2. Finalisasi draf Naskah Akademik tentang pecengahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
- 3. Penyerahan draf Rancangan Qanun dan Naskah Akademik tentang pecengahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.

Berikut disajikan dalam Gambar 1. Dokumentasi rapat Finalisasi Draf Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh oleh kementerian PUPR. Gambar 2. Penverahan draft Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh oleh kementerian PUPR. Gambar



Gambar 1. Finalisasi draf Rancangan Qanun



Gambar 2. Penyerahan draf Rancangan Qanun

4. PENUTUP

Adapun beberapa hal yang dihasilkan pada pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe antara lain:

- 1. Finalisasi draf Rancangan Qanun akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
- 2. Finalisasi draf naskah akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
- penyerahan draf Rancangan Qanun dan naskah akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.

Dari pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disarankan Lhokseumawe untuk penyerahan draf Rancangan Qanun dan naskah akademis pencegahan tentang peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh untuk di tindaklanjuti dengan pembahasan **DPRK** di prolegda di Lhokseumawe.

5. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5188).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

https://elib.unikom.ac.id > files > disk1 > jbptunikompp-gdl-diralazuar-271. (Di akses, 8 November 2019)